



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN.
RISET. DAN TEKNOLOGI**

Percepatan Sinkronisasi Dapodik dalam rangka Persiapan Cut Off Dana BOS dan BOP

25 Agustus 2022



DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat **data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik** dan **tenaga kependidikan**, serta substansi pendidikan lainnya yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Entitas Dapodik

SATUAN PENDIDIKAN

Identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, alat



PESERTA DIDIK

Identitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guru, tenaga kependidikan, identitas pribadi, kepegawaian, pendidikan formal



SUBSTANSI PENDIDIKAN

Rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dsb



Sinkronisasi dapodik menjadi **syarat mutlak** dalam penentuan penerima dana BOS dan BOP TA 2023

Secara umum, Syarat penerima dana BOS/BOP TA 2023 (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022)

1. Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang terdata pada Dapodik;
2. **Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik** sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan **paling lambat tanggal 31 Agustus** tahun anggaran sebelumnya;
3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
4. Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
6. Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Setiap komponen persyaratan memiliki tantangan tersendiri yang sangat berdampak pada **penetapan penerima dan besaran alokasi** yang diterima satuan pendidikan

1 Sinkronisasi Dapodik

- ~ Satuan pendidikan mengisi data peserta didik belum sesuai kondisi riil. Contoh: Kondisi riil berjumlah 100 peserta didik, yang baru diinputkan sejumlah 89 peserta didik
- ~ NISN yang tidak valid
- ~ Pemutakhiran data satuan pendidikan yang merger/tutup seringkali terlewatkan. Secara SK sudah ditutup, namun secara sistem belum ditutup.

3 Rekening Satuan Pendidikan

- ~ Permasalahan birokrasi daerah masih menjadi kendala utama dalam Penetapan Rekening Satdik Standar oleh Kepala Daerah
- ~ Kesalahan input rekening rekening oleh Dinas
- ~ Tidak dikonfirmasi rekening satuan pendidikan oleh Dinas
- ~ Untuk penetapan 2023, satdik yang tidak memiliki rekening tidak ditetapkan sebagai penerima

2 Izin Operasional Sekolah

- ~ Pemutakhiran data izin operasional satuan pendidikan swasta sering terlewatkan dan pengisiannya tidak lengkap sehingga terdeteksi tidak valid
- ~ Jika masih dalam proses perpanjangan, untuk intervensi Dana BOS/BOP dapat menggunakan Surat Dinas dan disampaikan melalui <http://ringkas.kemdikbud.go.id/izinPenyelenggaran>.

4 Satuan Pendidikan yang Dikelola oleh K/L lain

- ~ Data satuan pendidikan masih belum teridentifikasi secara sistem
- ~ Dinas agar dapat menyampaikan melalui laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/sekolahKL>

Kemendikbudristek telah menerbitkan SE Dirjen PAUD Dikdasmen No 7947/C/HK.04.01/2022 tentang Persiapan Penetapan dan Alokasi Penerima Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan TA 2023 per 10 Agustus 2022

Poin-poin:

1. Syarat penetapan penerima BOS/BOP TA 2023
2. Batas waktu penyampaian/pemenuhan syarat penetapan
3. Tata cara penyampaian surat keterangan dinas jika terdapat sekolah yang izinnya masih dalam proses
4. Tata cara penyampaian data sekolah yang dikelola K/L
5. Resiko daerah/Yayasan jika terdapat satuan pendidikan tidak menjadi penerima BOS/BOP TA 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN
NOMOR : 7947/C/HK.04.01/2022
TENTANG
PERSIAPAN PENETAPAN DAN ALOKASI PENERIMA
DANA BOS, DANA BOP PAUD, DAN DANA BOP KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023


Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
di seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73).

Konsekuensi Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat penerima BOS/BOP



SEKOLAH TIDAK MENERIMA DANA BOS/BOP, LAYANAN OPERASIONAL SEKOLAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH/ BADAN HUKUM PENYELENGGARA SESUAI KEWENANGANNYA

Bagaimana kondisi saat ini

Sejauh mana perkembangan satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dalam memenuhi persyaratan penerima BOS/BOP TA 2023

1) Kondisi saat ini, terdapat **71,566 (16.28%)** satuan pendidikan **belum melakukan sinkronisasi dapodik** yang didominasi jenjang PAUD, SD, dan PKBM

368,118 (83.72%)

Sudah sinkron

71,566 (16.28%)

Belum sinkron

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Sudah Sinkron	Persen Sudah Sinkron	Jumlah Sekolah Belum Sinkron	Persen Belum Sinkron
1	PAUD	206,626	149,639	72.42%	56,987	27.58%
2	SD	149,075	142,033	95.28%	7,042	4.72%
3	SMP	42,202	40,037	94.87%	2,165	5.13%
4	SMA	14,273	13,701	95.99%	572	4.01%
5	SMK	14,406	13,311	92.40%	1,095	7.60%
6	SLB	2,269	2,108	92.90%	161	7.10%
7	PKBM	10,373	6,897	66.49%	3,476	33.51%
8	SKB	460	392	85.22%	68	14.78%
	TOTAL	439,684	368,118	83.72%	71,566	16.28%

Keterangan :

Rata-rata kenaikan progres sinkronisasi dapodik 9% per hari dalam bulan agustus

Dapodik per 24 Agustus 2022

2) 6,213 (1.69%) satuan pendidikan terdeteksi memiliki **izin operasional tidak valid** yang didominasi jenjang PAUD, SD, PKBM.

368,118 (98.31%)

Izin Valid

6,213 (1.69%)

Izin Tidak Valid

No	Jenjang	Jumlah Sekolah Sinkron	Izin Operasional Tidak Valid	Persentase
1	PAUD	149,639	4,589	3.07%
2	SD	142,033	1,052	0.74%
3	SMP	40,037	113	0.28%
4	SMA	13,701	89	0.65%
5	SMK	13,311	66	0.50%
6	SLB	2,108	0	0.00%
7	PKBM	6,897	304	4.41%
8	SKB	392	0	0.00%
	TOTAL	368,118	6,213	1.69%

Dapodik per 24 Agustus 2022

Keterangan:

1. Izin operasional tidak valid yang disebabkan masa berlakunya habis, dapat menggunakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan
2. Daftar satuan pendidikan dengan izin operasional tidak valid dapat dilihat pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/sekolahSKtidakvalid>

3) 1,251,223 (2.61%) peserta didik terdeteksi memiliki **NISN tidak valid** yang didominasi jenjang PAUD, SD, dan PKBM.

47,933,245 (97.39%)

NISN Valid

1,251,223 (2.61%)

NISN tidak Valid

No	Jenjang	Jumlah Siswa	NISN tidak Valid	Persentase
1	PAUD	4,886,511	545,658	11.17%
2	SD	22,644,313	412,030	1.82%
3	SMP	9,429,376	29,892	0.32%
4	SMA	4,926,910	23,848	0.48%
5	SMK	4,617,508	36,084	0.78%
6	SLB	142,257	3,744	2.63%
7	PKBM	1,191,223	180,565	15.16%
8	SKB	95,147	19,402	20.39%
	TOTAL	47,933,245	1,251,223	2.61%

Dapodik per 24 Agustus 2022

Keterangan:

1. NISN tidak valid berpengaruh pada jumlah peserta didik yang dijadikan dasar perhitungan besaran alokasi yang diterima oleh satuan pendidikan
2. Untuk mendapatkan NISN, dapat mengakses laman verval peserta didik

4) 128 (0.059%) sekolah penerima BOS 2022 dan 4.215 (2.14%) sekolah penerima BOP 2022 terdeteksi memiliki rekening tidak valid;

Jenjang	Sekolah	Valid	Tidak Valid	Persentase Tidak Valid	Sudah Konfirmasi Dinas	Belum Konfirmasi	Persentase Belum Konfirmasi
SD	147,384	147,346	38	0.026%	147,342	42	0.028%
SMP	40,457	40,422	35	0.087%	40,417	40	0.099%
SMA	13,528	13,506	22	0.163%	13,504	24	0.177%
SMK	14,056	14,026	30	0.213%	14,025	31	0.221%
SLB	2,195	2,192	3	0.137%	2,191	4	0.182%
Total Sekolah	217,620	217,492	128	0.059%	217,479	141	0.065%

Jenis BOP	Sekolah	Valid	Tidak Valid	Persentase Tidak Valid	Sudah Konfirmasi Dinas	Belum Konfirmasi	Persentase Belum Konfirmasi
PAUD	189,908	185,776	4,132	2.176%	185,648	4,260	2.243%
Kesetaraan	7,070	6,987	83	1.174%	6,985	85	1.202%
Total Sekolah	196,978	192,763	4,215	2.140%	192,633	4,345	2.206%

Dapodik per 24 Agustus 2022

untuk satuan pendidikan yang sebelumnya sudah pernah ditetapkan Pemda dan diusulkan ke Kemendikbudristek untuk Penyaluran TA 2022, dapat melakukan perubahan

Proses Pengajuan Perubahan

Waktu pelaksanaan: Juli - Agustus



Proses Pengajuan Baru

Waktu pelaksanaan: Juli - Agustus



FAQ



Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana BOS/BOP pada satuan pendidikan yang mengalami merger/penggabungan? Apakah ada pengaruhnya pada penyaluran dana BOS/BOP?



Sesuai dengan Pasal 33 Permendikbudristek No 2/2022, dalam hal terdapat satuan pendidikan yang mengalami merger/penggabungan yang berdampak pada penutupan satuan pendidikan dan terdapat sisa dana setelah diterbitkannya SK Penutupan Satuan Pendidikan dari Kepala Daerah, maka Dana BOS/BOP dikembalikan ke kas daerah.



Sekolah yang mengalami penggabungan yang berdampak penutupan satuan, maka penyaluran Dana BOS/BOP tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.



Untuk memitigasi terjadinya penyaluran pada satuan pendidikan yang telah ditutup, maka:

1. Dinas Pendidikan segera menginformasikan secara resmi daftar satuan pendidikan tutup ;
2. Dinas Pendidikan melakukan penutupan satuan pendidikan secara sistem melalui laman verval satuan pendidikan;
3. Penutupan rekening.





Kapan waktu yang tepat untuk melakukan penggabungan satuan pendidikan?



Dalam konteks Dana BOS, penggabungan dapat dilakukan setelah penyaluran dana BOS Tahap II diterima satuan pendidikan. Sedangkan dalam konteks BOP, dapat dilakukan setelah penyaluran Dana BOP Tahap I.



Sehubungan dengan penetapan penerima BOS/BOP Tahun berikutnya ditentukan berdasarkan Cut Off Dapodik 31 Agustus tahun sebelumnya, maka pastikan perihal keadministrasian penutupan sekolah (seperti: SK Penutupan, verval satuan pendidikan, dll) telah dilakukan sebelum 31 Agustus.



Tombol sinkronisasi tidak tampil di Aplikasi Dapodik

???

- a. Memastikan **tugas tambahan Kepala Satuan Pendidikan/PLT** telah diisi
- b. Memastikan **akun dan peran Kepala Satuan Pendidikan/PLT** telah sesuai



Peserta didik tingkat awal tidak masuk ke Aplikasi Dapodik setelah melakukan tarik data di Manajemen Sekolah (<https://sp.datadik.kemdikbud.go.id>)

- a. **Memastikan** data **peserta didik sudah terdaftar** di Manajemen Sekolah
- b. **Lakukan tarik data atau sinkronisasi** untuk menurunkan data peserta didik ke Aplikasi Dapodik
- c. **Jika setelah tarik atau sinkronisasi data peserta didik tidak masuk ke Aplikasi Dapodik, lakukan instalasi-registrasi** Aplikasi Dapodik kembali



Peserta didik dari jenjang PAUD selain TK belum diluluskan



- a. Satuan pendidikan dengan bentuk KB, SPS, dan TPA **melakukan kelulusan peserta didik secara manual** di Aplikasi Dapodik
- b. Satuan pendidikan yang telah meluluskan peserta didik secara manual **melakukan sinkronisasi**.



Terima Kasih